

Save Wetlands!

Paya Nie

Milik

Masyarakat
Adat

“Ratusan tahun sudah, masyarakat Paya Nie mengelola kawasan rawa berdasarkan aturan adat. Aturan adat ini kembali diperkuat melalui hadirnya Forum Masyarakat Adat Paya Nie.”



Hal 10

Mangrove Hilang,
Desa Telaga
Tujuh Tenggelam



Lokal Hero

Tokoh Dibalik Lahirnya
Adat Perlindungan
Rawa Paya Nie

Hal 12





DAFTAR ISI

- Salam Lahan Basah
- Laporan Utama
- Ekosistem Mangrove
- Lokal Hero
- Produk Hijau
- Solidaritas untuk Lingkungan

Dewan Redaksi:

Pemimpin Redaksi: Direktur Eksekutif AWF

Editor: Taufik Hidayat

Staf Redaksi: Reza, Kiki Surianti, Fatan Arifai, Hennizar

Perwajahan: Sukri

Kami menerima sumbangan artikel, hasil observasi, survey, dan foto untuk dimuat pada Newsletter ini. Tulisan diharapkan sudah dalam bentuk soft copy, maksimal 500 karakter huruf dan spasi tunggal.

Rekening Donasi:

Aceh Wetland Foundation
 Acc: Bank Syariah Indonesia (BSI)
 No. 7191310677

Alamat:

Jalan Water Intake, Dusun Pang Acob, Gampong Blangme, Kecamatan Kutablang, Kota Bireuen, Prov Aceh - Indonesia
 Kode Pos: 24358



Aceh Wetland Foundation adalah organisasi nirlaba yang mengkampanyekan perlindungan lahan basah di Aceh.

Didirikan pada 2 Februari 2010 bertepatan dengan Hari Wetlands Sedunia.



Salam Lahan Basah

<https://indonesia.wetlands.org>

Secara internasional, perlindungan lahan basah dimulai sejak tahun 1971, ketika The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO) menyelenggarakan sebuah konvensi tentang konservasi ekosistem tertentu di kota Ramsar, Iran.

Hasilnya pada tanggal 2 Februari 1971 disepakati Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat (Konvensi Lahan Basah yang Penting Secara Internasional Terutama sebagai Habitat Unggas Air).

Konvensi yang dikenal dengan sebutan Konvensi Ramsar adalah kesepakatan internasional pertama, yang bertujuan untuk meningkatkan konservasi pada jenis ekosistem tertentu (lahan basah), bukan didasarkan atas konservasi spesies.

Hal tersebut merupakan suatu pengakuan terhadap pentingnya lahan basah bagi kehidupan manusia dan lingkungan hidup.

Konvensi Ramsar mulai berlaku di Indonesia sejak tanggal 8 Agustus 1992 melalui Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfowl Habitat.

Indonesia telah memiliki 7 lokasi yang ditetapkan sebagai Situs Ramsar, dengan luasan mencapai

1.372.976 hektare. Ketujuh Situs Ramsar tersebut, yaitu Suaka Margasatwa Pulau Rambut, Taman Nasional Berbak, Taman Nasional Sembilang, Taman Nasional Danau Sentarum, Taman Nasional Rawa Aopa Watumohai, Taman Nasional Wasur, dan Taman Nasional Tanjung Puting.


Namun sayangnya, masih banyak situs lahan basah lainnya baik dalam kawasan hutan maupun di luar kawasan hutan yang sedang menuju degradasi.

18.080,45 hektare hutan mangrove di Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang saat ini dalam ancaman degradasi dan alihfungsi. Terdapat 60.000 hutan gambut Tripa-Babahrot yang kini hanya tersisa 5.000 hektare akibat okupansi perkebunan kelapa sawit.

Perubahan fungsi hutan mangrove dan gambut di Aceh ini dalam status darurat. Harus ada aksi nyata untuk memulihkan kawasan lahan basah di Aceh.

Mari bersama kita selamatkan lahan basah yang tersisa!

Paya Nie Milik Masyarakat Adat



Pak Isa

Pagi itu hujan ringan menyelimuti perbukitan, kampung dan rawa Paya Nie. Cuaca tidak menjadi kendala bagi Pak Isa untuk turun ke rawa. Menggunakan sampan, pria paruh baya ini saban hari ke rawa.

Dari mencari nafkah di rawa-rawa, Pak Isa bisa membawa hasil ikan air tawar yang dijual ke pasar. Biasanya dia mendapatkan uang Rp 100-200 ribu.

Tapi itu cerita dulu, sepuluh tahun lalu.

Sepuluh tahun lalu, ratusan warga berduyun-duyun mencari ikan di rawa Paya Nie. Saat itu ikan endemik jenis Sepat dan Gabus masih lumayan banyak termasuk ikan jenis lainnya yang memiliki harga tinggi. “Sekarang ikan yang didapat sudah sedikit sekali, tapi saya tetap pergi setiap hari,” ujar Pak Isa.

Penyataan Pak Isa lalu menjadi bukti. Setelah beberapa jam menunggu, Pak Isa hanya dapat 2 ikan jenis mujahir. “Hari-hari ini tidak ada rezeki, saya tetap akan melanjutkan menjaring, paling tidak ada bekal buat makan nanti siang,” ujarnya lirih.

Fenomena berkurangnya ikan di Paya Nie tidak terlepas dari masifnya aksi penangkapan ikan menggunakan setrum. Hal itu diakui semua kalangan masyarakat.

Sehingga, masyarakat dari 9 desa yang tinggal

di lingkaran rawa Paya Nie akhirnya berembuk untuk melahirkan Kesepakatan Adat yang salah satu point-nya melarang menangkap ikan dengan cara bom, setrum, dan racun.

Ternyata nasib serupa tidak hanya dialami Pak Isa, ada banyak pencari ikan di rawa Paya Nie yang tengah kesulitan mendapatkan ikan dari rawa.

Hal inilah yang menjadi alasan lahirnya kebijakan Pemerintah Mukim Teungku Chik Dimanyang dan Pemerintah Mukim Teungku Chik Umar terkait aturan dan larangan di Paya Nie. Aturan tersebut mengatur tata cara pengambilan ikan dan melarang menggunakan alat tangkap setrum, bom dan racun.

Aturan adat ini kemudian diperkuat dengan larangan berburu burung dengan cara apapun dalam kawasan rawa Paya Nie. Harapannya, aturan ini bisa menjaga tingkat populasi ikan endemik rawa.

“Ini masih harus terus kita sosialisasikan ke masyarakat, sebab mengambil secara praktis akan mengurangi populasi ikan endemik,” ujar Kepala Mukim Teungku Chik Dimanyang, Said Fakhurrazi.

Larangan memburu burung juga telah banyak mendapat reaksi positif dari masyarakat. “Masyarakat sudah sadar pentingnya burung-burung rawa di habitat mereka,” tambah Kepala Otoritas Adat ini.

Asisten III Pemerintah Kabupaten Bireuen, Dailami SHut pun menyambut baik kebijakan Mukim di Kecamatan Kutablang. Ia mengatakan, Pemkab Bireuen sangat mendukung, ini menjadi langkah awal dalam upaya menguatkan peran mukim dan adat atas hak pengelolaan lahan di wilayah adat.

“Kita semua prihatin dengan semakin sedikitnya ikan endemik di Paya Nie. Jika kondisi ini terus terjadi, bisa jadi tragedi bagi kita semua,” katanya.

Sore itu, suasana pertemuan di meja rapat Asisten III Pemkab Bireuen berubah tegang. Mereka yang hadir: Kepala Bagian Hukum Pemkab Bireuen Ibu Nurul, Direktur Eksekutif AWF Yusmadi, Kepala Otoritas Adat di Kecamatan Kutablang, kepala desa, dan pengurus Forum Masyarakat Adat Paya Nie.

“Wewenang pengelolaan Paya Nie saat ini ada di bawah BWS

“Wewenang pengelolaan Paya Nie saat ini ada di bawah BWS Sumatera, Pemkab Bireuen tidak memiliki kewenangan yang bisa diintervensi,” tukas Ibu Nurul.

Sumatera, Pemkab Bireuen tidak memiliki kewenangan yang bisa diintervensi,” tukas Ibu Nurul.

Keterbatasan kewenangan ini yang menurut Ibu Nurul, menyebabkan Pemkab Bireuen tidak bisa melakukan kegiatan di sana.

Masyarakat adat Paya Nie berharap agar rawa dengan fungsi lindung dan digunakan untuk irigasi pertanian ini bisa dikelola, dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat.

“Ketika setiap persoalan yang muncul tidak diselesaikan dengan hukum adat, maka kita semua akan merugi,” kata

Keuchik Buket Dalam, Bapak Mukhtaruddin.

Keuchik Mukhtaruddin mencontohkan, kasus banjir yang dialami warga Paya Nie di bagian hulu masih belum terselesaikan dengan sistem tata kelola irigasi saat ini.

“Jika pengelolaan dikembalikan kepada masyarakat adat, maka solusinya pasti bisa dicarikan

bersama komunitas,” kata Mukhtaruddin.

Yusmadi dari AWF menyarankan agar Paya Nie tetap dibangun sesuai dengan RTRW 2013-2033. Kewenangan BWS Sumatera juga tentu tidak boleh menganggangi kepentingan ekosistem yang lebih kompleks.

Karena pembangunan yang berkelanjutan itu harus mengedepankan prinsip pembangunan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. “Penting bagi kita semua mengajak Direktorat KSDAE KLHK untuk melihat potensi habitat ini sebagai fungsi konservasi. Ini menjadi tugas kita semua, dan akan lebih bermanfaat dari sisi ekonomi dan lingkungan,” kata Yusmadi.

“Yang paling penting, rawa ini juga harus dilihat dari sisi kepentingan keanekaragaman hayati dan spesies di dalamnya, Jadi tidak

“Ketika setiap persoalan yang muncul tidak diselesaikan dengan hukum adat, maka kita semua akan merugi,” kata Keuchik Buket Dalam, Bapak Mukhtaruddin.

boleh diubah untuk kepentingan apapun, meski waduk sekalipun, habitat rawa ini harus tetap dijaga kelestariannya,” katanya.




Bentang Alam Paya Nie

Rawa Paya Nie terletak di Kecamatan Kuta Blang, Kabupaten Bireuen tepatnya sebelah timur kota Bireuen dengan jarak berkisar 17 Km. Kawasan Paya Nie seluas 304,19 ha, berada di Gampong Blang Mee, Paloh Peuradi, Paloh Raya, Crueng Kumbang, Buket Dalam, Glee Putoh, Kulu Kuta, dan Tingkem Manyang. Dusun Paloh Jeuriket masuk dalam wilayah administrasi Gampong Tingkeum Manyang.

Sesuai Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 7 tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bireuen Tahun 2012–2032, Paya Nie masuk dalam Kawasan dengan fungsi perlindungan kawasan bawahannya.

Artinya, secara regulasi, Rawa Paya Nie adalah kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, karena habitatnya menjadi daerah resapan air.

Hasil pemetaan berbasis GIS yang dilaksanakan AWF terdapat penyusutan kawasan rawa hingga saat ini secara peta existing memiliki luas 262 Ha. Ada penyusutan sampai 41 ha dalam satu dasawarsa. Kekeringan dan pengalihan fungsi menjadi sawah dan kebun adalah faktor utama perubahan fungsi Paya Nie.



Bentang Alam Payanie




Vegetasi

Di dalam Rawa Paya Nie, tumbuh sejumlah pohon endemis hutan gambut yang didominasi jenis purun, kantong semar, enceng gondok, teratai putih dan padma,

yang kayunya mempunyai nilai ekonomis.

Sementara tanah di hutan gambut berlumpur dengan kandungan liat yang tinggi, sedikit/tidak mengandung zat organik. Kesuburan tanah payau tergantung dari endapan air yang terkandung di

dalamnya. Paya Nie menjadi lahan gambut berair tempat hidupnya jenis ikan endemis di air tawar. Di antaranya ikan sepat lokal, sepat siam, gabus, lele, dan mujair, betik, dan sidat/belut, dan beberapa jenis lainnya.



Spesies

Rawa Paya Nie juga menjadi rumah bagi ribuan populasi burung air yang tercatat sebagai satwa yang populasinya tergolong langka sebagai akibat faktor gangguan manusia (perburuan untuk dikonsumsi atau sebagai pakam

ikan), konversi lahan. Populasi burung air dalam jumlah yang cukup besar ditemukan terkonsentrasi di daerah Paya Nie.

Berdasarkan hasil survei Aceh Wetland Foundation pada Februari 2022, populasi burung air di Kawasan Paya Nie terdiri dari dalam Kelompok Titihan/Grebes, Kelompok Pelikan/Pali-

cans, Kelompok Pecuk/Pecuk Ular Cormorants, Kelompok Kuntul/Cangakheron dan Egrebs, Kelompok Bangau/Storks, Kelompok Angsa dan Bebek/Gese dan Duck, Kelompok Mandar/Rails, Galinules dan Cootes dan Kelompok Pelatuk Besi dan Paruh Sendok/Abises dan Spoonbills.



Mengapa Paya Nie Harus Dikelola Masyarakat Adat?



Ada sejumlah bukti kenapa pengelolaan berbasis masyarakat adat bisa menjawab permasalahan lingkungan termasuk hutan dan lahan. Salah satunya adalah konflik tapal batas di antara masyarakat adat. Dengan sistem tradisi yang sudah ratusan tahun, pola mediasi dan musyawarah menjadi alat utama penyelesaian konflik di komunitas.

Sistem dan hukum adat ini dapat dilihat dengan adanya satu dusun yang tunduk pada desa induk di luar desa tersebut.

Sistem pembagian lahan dan hutan juga sudah ada dalam tatanan struktur masyarakat adat. Seperti halnya dalam struktur masyarakat adat Paya Nie. Petua Seuneubok ditugaskan oleh perangkat adat untuk mengatur pengelolaan lahan produktif seperti kebun, ladang dan lainnya.

Sehingga, Petua Seuneubok pun memiliki wewenang mengatur tata cara pembagian lahan dan

menjadi penengah dalam konflik tenurial antarwarga.

Petua Seuneubok merupakan salah satu perangkat adat di bawah Mukim. Mukim merupakan satuan wilayah adat di Aceh yang membawahi beberapa desa.

Hal itu juga diatur dalam Peraturan Daerah (perda) Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat.

UU No 11 tentang Pemerintah Aceh juga memberi kewenangan kepada Mukim sebagai Kepala

Otoritas Adat untuk mengelola kawasan hutan, lahan, sungai rawa, dan laut.

Pemanfaatan Hutan

Berdasarkan tradisi, pemanfaatan kawasan hutan terbagi dalam empat kegiatan utama. Pertama, pemanfaatan hutan untuk kegiatan berladang (meuladang) dan berkebun (meulampoh). Kegiatan ini dipimpin oleh peutua ladang, peutua gle, atau peutua seuneubok.

Kedua, kegiatan mengumpulkan hasil hutan nonkayu, seperti rotan, damar, gaharu, getah perca, getah jelutung, jernang dan kayu alin.

Ketiga kegiatan berburu, meliputi berburu rusa (meurusa) dan kijang (meugluh).

Keempat, kegiatan mencari ikan (meu-eungkot), khususnya ikan keureuling (jurung) yang banyak terdapat di hulu sungai di dalam hutan.

Pemanfaatan kawasan hutan diatur secara khusus, melalui lembaga Panglima Uteun dan adat pengelolaan hutan.

Rawa Paya Nie adalah ekosistem lahan basah yang saat ini sudah dalam klaim pengelolaan masyarakat adat Paya Nie.

Mukim Teungku Chik Dimanyang dan Mukim Teungku Chik Umar di Kecamatan Kutablang Kabupaten Bireuen saat ini sudah mengeluarkan Kesepakatan Peraturan Adat untuk



kawasan Paya Nie.

Upaya ini dikuatkan dengan pendaftaran Masyarakat Adat Paya Nie dalam Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA).

Pemerintah Kemukiman di Kutablang ini masih membutuhkan dukungan untuk dapat pengakuan atas hal mengelola wilayah berdasarkan aturan adat. (*)





foto: serambinews

Mangrove Hilang, Desa Telaga Tujuh Tenggelam

Kawasan hutan mangrove di Desa Telaga Tujuh, Kota Langsa, terdiri dari tiga pulau hutan mangrove dan masuk dalam kawasan hutan lindung. Tiga pulau hutan lindung mangrove ini memiliki luas masing-masing: Pulau Pasir Putih seluas



74,47 ha, Pulau Meurandeh seluas 31,86 ha, dan Pulau Ujung Pusong 18,89 ha. Total luas hutan lindung mangrove di Desa Telaga Tujuh= 125,22 ha

Di sampingnya adalah kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang merupakan Areal Penggunaan Lain (APL) yang dikembangkan untuk Area Port Development Kuala Langsa oleh perusahaan negara, PT PELINDO.

Pembukaan tambak konvensional dan perambahan untuk kayu arang merupakan ancaman umum yang terjadi dalam kawasan hutan mangrove di daerah ini.

Sementara di Telaga Tujuh, hutan mangrove menjadi benteng bagi pulau yang didiami sekitar

1.500 jiwa ini. Secara turun temurun, masyarakat Telaga Tujuh sudah menjaga dan melindungi hutan untuk desa mereka.

Apalagi secara geographis, hutan mangrove di samping desa merupakan benteng dari hantaman ombak dan angin. “Jika pulau-pulau hutan mangrove ini habis, maka habislah kampung kami. Nenek-nenek kami sudah mengeramatkan hutan ini untuk tujuan melestarikannya,” kata Kepala Desa Telaga Tujuh, Ridwan.

Sementara itu, proyek pengembangan Pelabuhan Kuala Langsa juga menjadi salah satu ancaman terhadap hutan lindung mangrove di desa tersebut. Ancaman itu bisa berupa penurunan status kawasan hutan menjadi hutan konversi, pengerukan alur pelayaran sepanjang 12 mil, dan penjualan karbon oleh perusahaan luar

untuk kepentingan komersil.

Melalui aparatatur Pemerintah Desa Telaga Tujuh, AWF melaksanakan kegiatan advokasi berbasis peran masyarakat adat dalam upaya melindungi, mengelola dan memanfaatkan hutan mangrove. Kegiatan advokasi ini masih dilakukan pada tingkat tapak. Penguatan dilakukan bertahap mulai dari tingkat dukungan regulasi dari DPR Kota Langsa.

“Jika pulau-pulau hutan mangrove ini habis, maka habislah kampung kami. Nenek-nenek kami sudah mengeramatkan hutan ini untuk tujuan melestarikannya,” kata Kepala Desa Telaga Tujuh, Ridwan.

Ranger Mangrove dari Simpang Lhee

Kawasan hutan mangrove di Desa Simpang Lhee memiliki terdiri kawasan hutan produksi seluas 96 ha dan hutan lindung seluas 151 ha. Dari luas itu terdapat izin pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) dari Menteri LHK seluas 255 ha.

Masyarakat Desa Simpang Lhee dengan inisiatif sendiri sudah melakukan perlindungan hutan mangrove dari para perambah. Tiga tahun lalu sebelum pandemi covid-19, Pemerintah Desa Simpang Lhee selalu mengalokasikan dana untuk kegiatan patroli.

Kelompok Tani Hutan (KTH) Bangka Ban



Timoh menjadi inisiator yang digerakkan oleh Pak Saiful. Saat itu, Pak Saiful masih menjabat sebagai kepala desa.

Setelah kepala desa berganti ke Pak Ismail, dana desa masih tetap dianggarkan untuk patroli ke dalam kawasan hutan mangrove. Kini, AWF bersama KPH 3 UPTD DLHK Aceh kembali menggalakkan patroli berbasis sosialisasi dan langkah persuasif kepada para perambah liar.

“Kami sangat membutuhkan dukungan untuk patroli hutan mangrove ini. Karena jika lama dibiarkan, perambahan semakin masif,” ujar Kepala Desa Simpang Lhee, Bapak Ismail.(*)

Tokoh Dibalik Lahirnya Adat Perlindungan Rawa Paya Nie

Secara umum, Otoritas Adat di Aceh masih belum mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat di Jakarta. Kewenangan Pemerintah Mukim yang mengurus hak kekayaan alam masih belum dapat diwujudkan hingga hari ini.

Apa yang dilakukan oleh Mukim adalah merupakan inisiatif atas peran dan hak-hak masyarakat adat yang masih diabaikan negara.

Seperti halnya yang dilakukan dua kemukiman di Kecamatan Kutablang. Mukim Teungku Chik Dimanyang dan Mukim Teungku

Chik Umar. Dua otoritas adat ini sepakat melahirkan kesepakatan adat untuk melindungi rawa Paya Nie dari ancaman berubah fungsi.

Upaya ini tidak terlepas dari sosok Kepala Mukim Teungku Chik Dimanyang, Said Fakhurrazi. Berkat kegigihannya memperjuangkan hak-hak adat, pengelolaan rawa Paya Nie sudah dilakukan secara aturan adat.

“Ini usaha kita bersama di dua mukim di Paya Nie, sehingga aturan adat ini disepakati bersama dan didukung pihak kecamatan dan kabupaten,” ujar Said Fakhurrazi.

Sosok Imum Mukim ini ada di balik upaya konservasi Paya Nie. Sehari-hari, Imum Mukim ini turut mendampingi sejumlah desa dalam merencanakan pembangunan di desa.



Mukim Said Fakhurrazi

Di usianya ke-50, Mukim Said Fakhurrazi masih tampak penuh semangat, khususnya berbicara peran adat dalam tatanan kehidupan masyarakat Aceh.

“*Mate aneuk meupat jrat, gadoh adat pat ta mita,*” tutup beliau dengan sebuah hadih maja. (*)

Produk Hijau

Mengenal Eumpang, Kantong Belanja Ramah Lingkungan Pengganti Plastik



Terbuat dari tanaman jenis purun, Eumpang biasa dikenal di kalangan masyarakat Aceh sebagai tas atau kantong belanja. Dulunya, masyarakat Aceh menggunakan tas ini untuk berbelanja ke pasar dan saat ke sawah atau ke ladang.

Tanaman Purun ini salah satu kelompok vegetasi yang

tumbuh di rawa Paya Nie. Masyarakat di sekitar Paya Nie sudah menggunakan purun sejak ratusan tahun lalu.

Kini, produk Eumpang sudah kembali hadir dengan model kekinian. Produk ini bisa anda dapatkan di Galery UMKM Beujroh di Gampong Blangme. (*)



KTT 3 Basin Abaikan Masyarakat Adat, Organisasi Lingkungan Luncurkan Petisi

Pada pertemuan KTT 3 Basin di Republik Kongo pada Oktober 2023, 60 organisasi lingkungan dan hak asasi manusia menuntut dalam sebuah deklarasi agar masyarakat adat ditempatkan sebagai pusat perhatian. Namun pemerintah-pemerintah lebih memilih eksploitasi sumber daya.

Selama tiga hari, peserta dari tiga wilayah hutan hujan yaitu Amazonia, Basin Kongo dan Asia Tenggara, berunding di Brazzaville. Pertemuan ini diharapkan dapat memperkuat kerja sama di negara-negara yang menampung 80 persen hutan tropis dan dua pertiga keanekaragaman hayati terestrial. Namun, hasilnya hanya berupa sebuah deklarasi yang lemah.

Seharusnya pemerintah Indonesia ikut terlibat aktif sebagai negara yang masih mempunyai hutan hujan yang masih luas, tapi pemerintah tidak menghadiri KTT di Brazzaville.

Menjelang pertemuan tersebut, 60 organisasi lingkungan dan hak asasi manusia, termasuk LSM-LSM Indonesia dan Rainforest Rescue (Selamatkan Hutan Hujan), mengkritik pertemuan tersebut. Pernyataan organisasi-organisasi mengatakan bahwa KTT Tiga Basin mengabaikan ancaman yang terus meningkat terhadap hutan tropis dari industri ekstraktif, mengabaikan hak-hak penduduk lokal dan tidak cukup melibatkan masyarakat sipil. Hal ini terutama mengenai eksploitasi minyak dan gas serta proyek-proyek pertambangan, terutama nikel di Indonesia.

Pernyataan Tiga Basin

Meningkatnya Ancaman Terhadap Hutan Tropis: Ini Mengapa Hak-hak Masyarakat Adat dan Komunitas Lokal Harus Menjadi Inti dari Inisiatif Tiga Basin

Kepada: Para Kepala Negara Inisiator Pertemuan Tiga

Basin

Solusi terhadap deforestasi hutan tropis harus datang dari negara-negara yang memiliki hutan tropis. Oleh karena itu, kami menyambut baik meluasnya kerja sama Selatan-Selatan dan pertemuan KTT Tiga Basin di Brazzaville, pada tanggal 26 hingga 28 Oktober.

Namun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, organisasi masyarakat adat, lingkungan hidup, hak asasi manusia dan organisasi-organisasi yang bekerja di garis depan lainnya, menulis surat ini untuk menyatakan keprihatinan kami atas arah inisiatif ini, khususnya kurangnya perhatian yang diberikan terhadap dampak ekstraktif dan industri berbahaya lainnya terhadap hutan hujan tropis dan terhadap keterlibatan masyarakat sipil, dan para pemangku hak dalam prosesnya.

Meskipun tujuan KTT ini adalah untuk melestarikan dan memulihkan tiga wilayah hutan hujan tropis terbesar di dunia, penelitian baru menunjukkan bahwa dalam praktiknya, banyak negara dari tiga wilayah tersebut justru mengajukan rencana yang malah akan menghasilkan hal sebaliknya. Misalnya:

Di Amazon:

Blok minyak dan gas yang ada atau yang direncanakan kini mencakup sekitar 65 juta hektar hutan tropis yang tidak terganggu (luasnya hampir dua kali luas Polandia) dan mencakup lebih dari 25 juta hektar wilayah adat.

Di Basin Kongo:

Blok-blok minyak dan gas yang direncanakan tumpang

tindih dengan lebih dari 72 juta hektar, atau 39 persen, hutan tropis yang masih utuh, yang merupakan rumah bagi lebih dari 17.000 tempat yang dihuni oleh masyarakat adat dan masyarakat yang bergantung pada hutan.

Di Indonesia:

Blok minyak dan gas tumpang tindih di lebih dari 11 juta hektar Hutan Tropis Lembab yang didiami hampir 100.000 desa dan kampung, yang sebagian besarnya adalah masyarakat adat dan komunitas yang bergantung pada hutan.

Sementara itu, masyarakat adat dan pembela lingkungan hidup yang dianiaya dan dibunuh semakin meningkat jumlahnya karena mempertahankan kawasan hutan yang justru ingin dilindungi oleh KTT Tiga Basin. Seringkali pihak-pihak yang harus bertanggung jawab kemudian menggunakan kekuasaan dan pengaruhnya terhadap pihak berwenang untuk terus menghancurkan kehidupan dan hutan tanpa mendapat hukuman. Artinya dengan terus melanjutkan ekstraktivisme yang terus meluas akan membuat target iklim dan keanekaragaman hayati global tidak akan tercapai. Kita memerlukan langkah yang berbeda, jalan yang didasarkan pada transisi energi yang adil, ekonomi berkelanjutan, dan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal. Sudah jelas bahwa hutan yang berada di dalam pengawasan mereka menyimpan lebih banyak karbon, memiliki keanekaragaman hayati yang lebih tinggi, dan memberikan manfaat bagi lebih banyak orang.

Namun kami sangat prihatin bahwa inisiatif Tiga Wilayah Sungai tampaknya lebih mementingkan pasar karbon dibanding persoalan hak asasi masyarakat adat dan pihak-pihak lain yang berada di garis depan mencegah deforestasi dan degradasi hutan. Perwakilan masyarakat sipil juga menyanggah kesulitan dalam mendaftar acara, serta ketidakmungkinan untuk secara substansial mempengaruhi isi pertemuan. Meminggirkan aktor-aktor ini hanya akan menghasilkan intervensi yang lebih bersifat top-down dan tidak efektif sehingga sering kali mengecewakan masyarakat dan hutan.

Oleh karena itu, kami menyerukan kepada pemerintah Tiga Basin untuk berkomitmen pada hal-hal berikut dalam komunikasi akhirnya dan dalam semua aksi tindak lanjutnya:

- Meningkatkan perlindungan hukum berbasis hak, demarkasi dan pengakuan atas tanah dan wilayah komunitas yang bergantung pada hutan sebagai prasyarat untuk perlindungan hutan yang lebih efektif.
- Menjunjung tinggi hak komunitas untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dalam pengambilan keputusan mengenai pembangunan apa pun yang direncanakan di wilayah-wilayah tersebut; menghormati hak masyarakat adat atas persetujuan bebas, didahulukan dan diinformasikan, serta menjamin perlindungan bagi mereka yang hidup dalam isolasi sukarela.
- Memberdayakan dan melindungi masyarakat adat dan pembela hak asasi manusia dan lingkungan hid-

up yang berjuang di garis depan termasuk dengan meningkatkan akses terhadap keadilan.

- Menghentikan dan mengembalikan seluruh ekosistem alami yang hilang dan terdegradasi akibat pertanian skala besar, pertambangan, ekstraktif dan industri lainnya, melalui moratorium global terhadap kegiatan industri di hutan primer serta hutan utama.
- Mempercepat pembangunan rendah karbon di negara-negara hutan tropis melalui transisi energi yang adil, melindungi hutan alam dan hak serta kedaulatan pangan masyarakat lokal dan masyarakat adat.
- Mengadopsi tujuan berjangka waktu dan terukur demi mencapai tujuan-tujuan tersebut, sebagai bukti transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, kami menyerukan kepada komunitas internasional dan khususnya pemerintah di negara-negara utara untuk:

- Mengurangi konsumsi komoditas berisiko terhadap hutan dan iklim.
- Menyalurkan lebih banyak investasi dan berkualitas untuk mendukung upaya perlindungan hutan di tiga wilayah basin termasuk pendanaan kepada berbagai inisiatif yang dipimpin masyarakat adat di wilayah tersebut.
- Mendorong skema pendanaan baru untuk hutan termasuk melalui pungutan karbon global, pengalihan subsidi, pembayaran yang adil untuk jasa ekosistem dan keringanan utang, sembari memastikan porsi yang lebih besar dari pendanaan ini disalurkan langsung ke masyarakat adat, komunitas lokal, dan organisasi akar rumput.
- Melindungi individu dan kelompok berpenghasilan rendah dari potensi dampak regresif transisi energi global melalui langkah-langkah perlindungan sosial, hibah dan reformasi pajak serta memastikan akses mereka terhadap energi terbarukan yang terjangkau.

Ditandatangani oleh:

- **Aceh Wetland Foundation – Indonesia**
- Action Communautaire pour l'accompagnement des Peuples Autochtones et Développement Local (ACPADEL) - Cameroon
- Actions pour la Promotion et Protection des Peuples et Espèces Menacés (APEM) - DRC
- Africa Institute for Energy Governance (AFIEGO) - Uganda
- Ajemalebu Self Help (AJESH) - Cameroon
- Appui à l'autopromotion et l'insertion des femmes, des jeunes et des désœuvrés (APIFED) - Cameroon
- Association Paysanne pour la Réhabilitation et Protection des Pygmées (PREPPYG) - DRC
- Association pour la défense et la promotion des peuples autochtones – Republic of Congo
- CENTRAL ASHANINKA DEL RIO ENE – Peru
- Centre Africain pour le Développement Durable et



Kepala suku asli Brazil Raoni Metuktire berpose saat wawancara sebelum pertemuan puncak negara-negara hutan hujan Amazon di Taman Igarape, di Belem, negara bagian Para, Brazil, 5 Agustus 2023. (Foto: REUTERS/Ueslei Marcelino)

Ueslei Marcelino (Reuters)

- l'Environnement (CADDE) - Gabon
- Centre d'Actions pour le Développement (CAD) - Republic of Congo
- Centre D'Appui à la Gestion Durable des Forêts Tropicales (CAGDFT) - DRC
- Centre d'Appui pour le Développement Durable (CADD) - Central African Republic
- Centre pour le Développement et l'Environnement (CED) - Cameroon
- Coalition des Organisations de la Société Civile pour le Suivi des Réformes et de l'Action Publique (CORAP) - DRC
- Comptoir Juridique Junior (CJJ) - Republic of Congo
- Dynamique des Groupes des Peuples Autochtones (DGPA) – DRC
- Dynamique pour le Développement Durable du Massif d'Itombwe -DRC
- EcoCiencia - Ecuador
- EcoDev - Cameroon
- EcoNusa Foundation – Indonesia
- Feri Irawan, Perkumpulan Hijau, Indonesia
- Fondation Camerounaise Terre Vivante (FCTV) - Cameroon
- Forêts et Développement Rural (FODER) - Cameroon
- Forest Watch Indonesia
- Forum pour la gouvernance et les droits de l'Homme (FGDH) - Republic of Congo
- Friend of the Earth – Sri Lanka
- GeoFirst Development - DRC
- Groupe d'action pour sauver l'homme et son environnement (GASHE) - DRC
- JARINGAN ADVOKASI TAMBANG SULAWESI TENGAH - Indonesia
- JPIC Kalimantan - Indonesia
- Mouvement de Jeunes pour la Protection de l'Environnement (MJPE) - DRC
- Observatoire Congolais des Droits de l'Homme (OCDH) - Republic of Congo
- Réseau pour la Conservation et la Réhabilitation des Écosystèmes Forestiers (Réseau CREF) - DRC
- Rencontre pour la Paix et les Droits de l'Homme (RPDH) - Republic of Congo
- Save Our Borneo - Indonesia
- Tasha Research Institute Africa - Uganda
- Travail en Réseau avec les Fédérations des Femmes et Enfants en Détresse - DRC
- Trend Asia - Indonesia
- WALHI East Nusa Tenggara - Indonesia
- WALHI South Sulawesi - Indonesia
- Yayasan Pusaka Bentala Rakyat – Indonesia
- YIHU - Indonesia
- Didukung oleh:
- Amazon Watch
- Amnesty International
- Earth Insight
- Earthrights International
- Environmental Investigation Agency
- Global Witness
- Green Finance Observatory
- Greenpeace Africa
- Rainforest Action Network
- Rainforest Foundation Norway
- Rainforest Foundation US
- Rainforest Foundation UK
- Rettet den Regenwald Schweiz - Swiss
- Rettet den Regenwald - Jerman
- STAND.earth.(*)

Petisi Perkuat Masyarakat Adat Sudah Ditandatangani 69.449 Orang

Petisi ini mengamanatkan bahwa “Dibutuhkan solusi yang berarti, bukannya konsep otoriter yang malah sulit diterapkan di lapangan karena bergantung pada aparat negara yang malas dan korup.

Sekitar satu juta jenis hewan dan tumbuhan bisa punah, jika perlindungan biodiversitas gagal. Oleh karena itu konferensi PBB tentang biodiversitas di pada Desember 2022, memutuskan bahwa hingga sekitar tahun 2030, 30 persen dari seluruh permukaan bumi harus dilindungi. Namun rencana itu diperkirakan banyak menuai masalah, termasuk di Indonesia yang memiliki hutan hujan cukup luas dan menjadi sorotan dunia akiba kerusakannya yang massif.

Saat ini, setelah satu tahun bergulir, petisi tersebut sudah ditandatangani 69.449 orang. Dan sejumlah permasalahan yang diprediksi setahun lalu oleh para pemuka adat, hampir sepenuhnya terbukti.

Jika mengulang apa yang dibahas dalam petisi tersebut, bahwa kawasan konservasi bisa berperan penting bagi kelestarian biodiversitas dan iklim, namun kawasan konservasi bukanlah obat mujarab untuk menekan laju kerusakan hutan.

Hak-hak, pengetahuan dan pola hidup masyarakat adat dan komunitas lokal lainnya pengaruhnya sering lebih besar. Berbagai studi menyatakan bahwa alam akan lebih terjaga kondisinya bila masyarakat adat diberi tanggung jawab dan memiliki hak atas lahan.

Rencana atas target 2030 yang menyebut-

kan “30% kawasan lindung harus sudah dijauhkan dari manusia” membuat lonceng bahaya bagi aktivis lingkungan dan HAM. Karena jika 300 juta manusia harus menderita akibat wilayah mereka tiba-tiba tidak bisa dimasuki karena berstatus “hutan lindung”, padahal selama ini mereka hidup serasi dengan hutan dan lingkungannya.

Kawasan konservasi seperti taman nasional sering mengikuti konsep “konservasi benteng” dimana manusia dan alam harus dipisah dengan tegas. Kadang-kadang dijalankan oleh polisi hutan yang jarang melakukan patroli seperti di Indonesia, hingga militer bersenjata berat yang mengusir warga menjauh dari hutan seperti yang dilakukan di Afrika.

Dari sejumlah besar kawasan konservasi itu malah muncul banyak pelanggaran seperti persoalan HAM, kasus pelanggaran hukum oleh perusahaan HGU, kasus kematian satwa dilindungi, serta maraknya eksploitasi sumber daya alam oleh pihak luar (perusahaan/investor) yang dilindungi aparat negara. Hingga Desember 2023, praktik ini masih berlanjut bahkan semakin tak terbendung.

“Biarkan hutan tumbuh bersama tradisi masyarakat adat yang sudah menyatu dengan alam,” ujar Aman Jarum, Ketua Hari-mau Pining dari Aceh, dalam pernyataannya

saat petisi itu dibuat setahun lalu.

“Model perampasan lahan masa depan ini harus dihentikan,” timpal Ladislas Désiré Ndembet dari organisasi Synaparcam di Kamerun.

Bisakah kawasan konservasi menolong biodiversitas? Permasalahan inilah yang diragukan sejak awal dan terbukti setelah satu tahun petisi bergulir. Faktanya: krisis iklim dan biodiversitas semakin bertambah besar, di Indonesia dan hampir di seluruh dunia.

Padahal, yang lebih bermanfaat dari pada target 30 persen yang ditetapkan dengan sewenang-wenang itu adalah membuat lebih baik sistem perlindungan biodiversitas terutama di wilayah dimana biodiversitasnya yang terbanyak, contohnya di kawasan hutan hujan.

Yang penting, selain itu adalah kita harus memperbaiki pola hidup dan pola belanja kita yang berdasarkan oleh konsumsi bahan mentah, produk-produk agraria dan energi yang berlebihan.

Mengenai kepunahan spesies dibutuhkan solusi yang berarti, bukannya konsep yang tidak berarti. Karena itu, instansi pemerintah, perusahaan, investor, termasuk komunitas negara-negara di dunia sangat diharapkan rela dan ikut memperkuat hak-hak masyarakat adat. (*)